



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN/ATAU  
SANKSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (4) dan Pasal 133 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan/atau Sanksinya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

- Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN/ATAU SANKSINYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang perpajakan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Veteran adalah Warga Negara Indonesia yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperjuangkan atau membela kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan diakui oleh Pemerintah dibuktikan dengan SK/Kartu Tanda Anggota (KTA) Veteran;
12. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi didalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB-P2.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang

kepada Wajib PBB-P2.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
17. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan dan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 serta untuk memberikan kemudahan dalam perpajakan Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat di Daerah.

## BAB III PENGURANGAN DAN KERINGANAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

### Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan dan pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2.
- (2) Dalam memberikan keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kondisi Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan kemampuan membayar Wajib PBB-P2 atau tingkat likuiditas Wajib PBB-P2.

### Pasal 5

- (1) Keringanan dan pengurangan atas pokok PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada:
  - a. orang pribadi; dan/atau

- b. Badan.
- (2) Wajib PBB-P2 berupa orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. Wajib PBB-P2 orang pribadi yang memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya dibawah 1 ha (satu hektar) dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 50% dari PBB-P2 terutang
  - b. Wajib PBB-P2 orang pribadi veteran Republik Indonesia, atau janda/dudanya dapat diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - c. Wajib PBB-P2 orang pribadi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya dapat diberikan pengurangan sebagai berikut:
    1. Golongan I atau Tamtama atau setingkatnya dan Golongan II atau Bintara atau setingkatnya dapat diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
    2. Golongan III atau Perwira Pertama atau yang sederajat dapat diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - d. Wajib PBB-P2 orang pribadi yang tercatat sebagai keluarga miskin dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - e. Wajib PBB-P2 orang pribadi yang memperoleh hak atas bangunan yang ditetapkan dan/atau terdaftar sebagai bangunan cagar budaya dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
  - f. Wajib PBB-P2 orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam atau sebab lainnya seperti banjir, tanah longsor, gempa Bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, wabah penyakit/hama tanaman, kebakaran dan lainnya dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- (3) Wajib PBB-P2 berupa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. perguruan tinggi;
  - b. sekolah;
  - c. lembaga kursus;
  - d. panti asuhan;
  - e. panti jompo;
  - f. sanggar budaya;
  - g. rumah sakit swasta;

- h. pesantren; dan
  - i. Badan usaha.
- (4) Wajib PBB-P2 berupa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
  - (5) Wajib PBB-P2 berupa Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
  - (6) Wajib PBB-P2 berupa Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam atau sebab lainnya seperti banjir, tanah longsor, gempa Bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, wabah penyakit/hama tanaman, kebakaran dan lainnya dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - (7) Wajib PBB-P2 berupa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh hak atas bangunan yang ditetapkan dan/atau terdaftar sebagai bangunan cagar budaya dapat diberikan keringanan dan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib PBB-P2 berupa orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dapat diberikan keringanan dan pengurangan atas pokok PBB-P2 dilihat berdasarkan:
  - a. kondisi ekonomi Wajib PBB-P2; dan/atau
  - b. tingkat likuiditas Wajib PBB-P2;
- (2) kondisi ekonomi Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dilihat berdasarkan kemampuan membayar Wajib PBB-P2 dan hasil pemeriksaan pajak.
- (3) kondisi likuiditas Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b untuk Badan usaha.
- (4) Selain berdasarkan kondisi ekonomi Wajib PBB-P2 dan/atau tingkat likuiditas Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam keadaan kahar;
- (5) keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. wabah penyakit;
  - d. huru-hara/atau kerusakan; atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IV  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan atau atas permohonan Wajib PBB-P2 dapat memberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda yang tertuang, dalam hal sebagai berikut:
  - a. dalam rangka memperingati hari-hari tertentu sesuai pertimbangan Bupati; atau
  - b. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PBB-P2 atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah dalam hal penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT atau STPD.
- (4) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara jabatan melalui SISMIOP.
- (5) Besaran penghapusan dan periode sanksi administratif PBB-P2 dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran penghapusan dan periode sanksi administratif PBB-P2 dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib PBB-P2, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib PBB-P2 yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib PBB-P2 tidak mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 pada waktunya.
- (3) keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. wabah penyakit;

- d. huru-hara/atau kerusakan; atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib PBB-P2 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib PBB-P2 mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib PBB-P2 sehingga Wajib PBB-P2 tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan PBB-P2 pada waktunya.
  - (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib PBB-P2 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib PBB-P2 dalam pembayaran PBB-P2 selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran PBB-P2 dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib PBB-P2;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran PBB-P2 dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib PBB-P2; atau
    - c. menolak permohonan Wajib PBB-P2.
  - (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB VI PENGAJUAN PERMOHONAN

### Pasal 9

- (1) Setiap Wajib PBB-P2 baik orang pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksinya.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat

Daerah.

- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksinya bagi Wajib PBB-P2 orang pribadi dapat dilakukan secara:
  - a. perseorangan; atau
  - b. kolektif;
- (4) Permohonan Wajib PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa dengan dilengkapi surat kuasa dari Wajib PBB-P2 perseorangan.
- (5) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis atau elektronik.
- (6) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi format dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (7) Jika surat permohonan yang sudah diajukan kepada Perangkat Daerah dinyatakan tidak lengkap maka surat permohonan itu dikembalikan kepada pemohon.
- (8) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan secara langsung apabila permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib PBB-P2/Kuasanya atau Kepala Desa.
- (9) Format dan syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENELITIAN

### Pasal 10

- (1) Penelitian dilakukan untuk permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok PBB-P2 dan/atau sanksinya.
- (2) Penelitian dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya surat permohonan yang diterima oleh Perangkat Daerah,
- (4) Surat permohonan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
  - a. administrasi; dan/atau
  - b. lapangan.
- (6) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) dilengkapi berita acara sebagai dasar laporan hasil Penelitian.
- (7) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah dalam menerbitkan keputusan.
  - (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menyampaikan keputusan menolak atau menerima permohonan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan dinyatakan lengkap.
  - (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah terlampaui, namun Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dianggap dikabulkan, dan Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib PBB-P2 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

## BAB VIII KETENTUAN WAKTU

### Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT; atau
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lainnya.

### Pasal 12

Permohonan kemudahan perpajakan Daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib PBB-P2 diajukan dalam jangka waktu paling lambat:

- a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SPPT/STPD diterbitkan untuk pemberian fasilitas angsuran;
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT/STPD diterbitkan untuk penundaan pembayaran dan perpanjangan batas waktu pembayaran.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 19 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR  TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN,  
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS  
POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PERDESAAN  
DAN/ATAU SANKSINYA

**A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN DAN  
PENGURANGAN PBB-P2**

....., .....

Perihal: **Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 secara kolektif melalui Kepala Desa**

Yth. Kepada  
Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kuasa Wajib Pajak : .....

NIK Kuasa Wajib Pajak : .....

Alamat Kuasa Wajib Pajak : .....

Pekerjaan Kuasa Wajib Pajak : .....

No Telepon/HP : .....

Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa Wajib Pajak : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP Wajib Pajak : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Berkas ..... : Ada/Tidak
7. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... bagi Wajib Pajak sebagaimana terlampir serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Wajib Pajak

.....

Daftar Wajib PBB-P2 yang Mengajukan Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB secara Kolektif  
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tasikmalaya

No	NOP	Nama Wajib Pajak	NIK	Tahun Pajak	Pokok Pajak Terutang (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Keterangan

Tasikmalaya, .....  
Kepala Desa .....

( )

....., .....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Veteran Republik Indonesia, atau janda/dudanya dan Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya**

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....  
NIK Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Pekerjaan Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
No Telepon/HP : .....  
Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Fotocopy Surat Keputusan Purna Bakti/Pensiun : Ada/Tidak
7. Fotocopy Kartu Anggota Veteran/SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang : Ada/Tidak
8. Berkas ..... : Ada/Tidak
9. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

....., .....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Wajib PBB-P2 yang tercatat sebagai keluarga miskin dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)**

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....

NIK Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Pekerjaan Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

No Telepon/HP : .....

Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Berkas ..... : Ada/Tidak
7. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Wajib PBB-P2 yang memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya dibawah 1 ha (satu hektar)**

....., .....

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....

NIK Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Pekerjaan Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

No Telepon/HP : .....

Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Fotocopy bukti kepemilikan lahan : Ada/Tidak
7. Surat keterangan atas tanah yang digunakan untuk pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan dari pejabat yang terkait : Ada/Tidak
8. Berkas ..... : Ada/Tidak
9. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

....., .....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Wajib PBB-P2 yang memperoleh hak atas bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya**

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....  
NIK Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Pekerjaan Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
No Telepon/HP : .....  
Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Fotocopy SK Penetapan Bangunan Cagar Budaya : Ada/Tidak
7. Berkas ..... : Ada/Tidak
8. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Wajib PBB-P2 yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam atau sebab lainnya seperti banjir, tanah longsor, gempa Bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, wabah penyakit/hama tanaman, kebakaran dan lainnya**

....., .....

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....

NIK Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Pekerjaan Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

No Telepon/HP : .....

Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
6. Fotocopy SK Penetapan sebagai bencana alam/bencana non alam : Ada/Tidak
7. Dokumentasi bukti keadaan Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lainnya : Ada/Tidak
8. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang bencana alam atau sebab lainnya : Ada/Tidak
9. Berkas ..... : Ada/Tidak
10. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

....., .....

**Perihal: Permohonan Keringanan dan Pengurangan PBB-P2 bagi Wajib PBB-P2 Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas**

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....  
NIK Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Pekerjaan Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
No Telepon/HP : .....  
Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Badan Usaha/Pemilik : Ada/Tidak
2. Fotocopy akta pendirian dan akta perubahan terakhir
3. Fotocopy identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik terbaru : Ada/Tidak
4. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
6. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
7. Fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya yang dilaporkan untuk pelaporan pajak badan ke KPP Pratama atau yang telah diaudit oleh akuntan publik : Ada/Tidak
8. Fotocopy akta pemberhentian usaha, penutupan, atau pembubaran Badan dari Notaris atau Pengadilan : Ada/Tidak
9. Fotocopy SPT PPH Badan tahun pajak sebelumnya : Ada/Tidak
10. Berkas ..... : Ada/Tidak
11. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

**Perihal: Permohonan Pengurangan PBB untuk perguruan tinggi, sekolah, lembaga kursus, panti asuhan, panti jompo, sanggar budaya, rumah sakit swasta, dan pesantren**

....., .....

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak/Kuasa : .....

NIK Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Pekerjaan Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

No Telepon/HP : .....

Alasan Pemohon : .....

Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Badan Usaha/Pemilik : Ada/Tidak
2. Fotocopy akta pendirian dan akta perubahan terakhir
3. Fotocopy identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik terbaru : Ada/Tidak
4. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT PBB tahun sekarang : Ada/Tidak
6. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB (STTS) tahun sebelumnya : Ada/Tidak
7. surat izin usaha/operasional dari instansi berwenang : Ada/Tidak
8. surat keterangan tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat yang terkait : Ada/Tidak
9. Berkas ..... : Ada/Tidak
10. Berkas ..... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak untuk Tahun Pajak/ masa pajak/ bagian tahun pajak ..... sebesar ..... % serta melampirkan data-data kelengkapan berkas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

**B. FORMAT FORMULIR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2**

Perihal: **Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah** Yth. Kepada  
 Bupati Tasikmalaya  
 c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
 di  
 Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....  
 NIK Pemohon : .....  
 Alamat Pemohon : .....  
 No Telepon/HP : .....

Bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun..... sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : .....  
 Alamat Objek Pajak : .....  
 Tahun Pajak/Masa Pajak : .....  
 NPWPD/NOP : .....

Dengan Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wajib Pajak terbaru : Ada/Tidak
4. Fotocopy akta pendirian dan legalitas Perusahaan atau Lembaga (bagi Wajib Pajak Badan) : Ada/Tidak
5. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPD-KB/SKPD-KBT : Ada/Tidak
6. Surat pernyataan Kekhilafan atau bukan karena kesalahannya dan pernyataan kesanggupan dan pembayaran pajak dalam waktu 7x24 jam sejak permohonan disetujui : Ada/Tidak
7. Fotocopy bukti kepemilikan, berupa Sertifikat/AJB/Buku C/Girik (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) : Ada/Tidak
8. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan objek Pajak tidak dalam sengketa : Ada/Tidak
9. Fotocopy akta pemberhentian usaha, penutupan, atau pembubaran Badan dari Notaris atau Pengadilan : Ada/Tidak
10. .... : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 untuk Tahun Pajak/Masa Pajak/bagian Tahun Pajak ..... Serta melampirkan data-data kelengkapan berkas dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari data yang saya sampaikan ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

### C. FORMAT PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PBB-P2

Perihal: **Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran PBB-P2** Yth. Kepada  
 Bupati Tasikmalaya  
 c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
 Pendapatan Daerah (BPKPD)  
 di  
 Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....  
 NIK Pemohon : .....  
 Alamat Pemohon : .....  
 No Telepon/HP : .....

Bersama ini mengajukan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran PBB-P2, atas data Objek dan Subjek Pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : .....  
 Alamat Objek Pajak : .....  
 NOP/NPWPD : .....  
 SKPD/SKPDKB/SKPKBT /SPPT/STPD : .....

Dengan Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Alasan pengajuan permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
4. Salinan SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SPPT dan STPD tahun yang bersangkutan : Ada/Tidak
5. Salinan identitas diri Wajib Pajak : Ada/Tidak
6. Salinan bukti lunas pajak 2 (dua) tahun terakhir : Ada/Tidak
7. Salinan bukti kepemilikan : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran selama ....., dengan melampirkan data-data kelengkapan berkas dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari data yang saya sampaikan ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

**D. FORMAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PBB-P2 TERUTANG ATAU UTANG PBB-P2**

Perihal: **Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2** Yth. Kepada  
Bupati Tasikmalaya  
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah (BPKPD)  
di  
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....  
NIK Pemohon : .....  
Alamat Pemohon : .....  
No Telepon/HP : .....

Bersama ini mengajukan Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2, atas data Objek dan Subjek Pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
NOP/NPWPD : .....  
SKPD/SKPDKB/SKPKBT /SPPT/STPD : .....

Dengan Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak : Ada/Tidak
2. Surat Kuasa dan Foto copy KTP Kuasa apabila pengurusan permohonan dikuasakan : Ada/Tidak
3. Alasan pengajuan permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak : Ada/Tidak
4. Salinan SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SPPT dan STPD tahun yang bersangkutan : Ada/Tidak
5. Salinan identitas diri Wajib Pajak : Ada/Tidak
6. Salinan bukti lunas pajak 2 (dua) tahun terakhir : Ada/Tidak
7. Salinan bukti kepemilikan : Ada/Tidak

Dengan ini mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 sebesar Rp ..... selama ..... bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp ..... dengan melampirkan data-data kelengkapan berkas dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari data yang saya sampaikan ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dibuat dalam keadaan sehat, sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO